

ISSN 2086 - 4027

# MAQDIS

**Majallah al-Iqtishad al-Islami**

**Volume I Nomor 1, Maret 2009**

**INVESTASI SAHAM PERSPEKTIF**

**EKONOMI ISLAM**

Dra. Hulwati, M. Hum, Ph. D

**EKONOMI ISLAM : SYARIAH DAN SCIENCE**

Safrudin Halimy, Lc., MA

**POTENSI ZAKAT DALAM MENGURANGI  
KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

Ahmad .Wira. Dt. Diko. M.Ag.Ph. D

**DEMONSTRATION EFFECT DALAM  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

Testru Hendra

**PENGARUH KEPUASAN ATAS KUALITAS JASA  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN LOYALITAS  
NASABAH BANK SYARIAH DI KOTA PADANG**

Romi Iskandar,SE.,MM

**BOOK REVIEW**

**MANAGING FINANCIAL RISKS  
OF SUKUK STRUCTURES**

Aidil Novia, MA



**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
LAIN IMAM BONJOL PADANG**

Untuk Jurusan PMH  
27 April 2010  
ISSN 2086 - 4027

# MAQDIS

Majallah al-Iqtishad al-Islami

Volume I, Nomor 1, Maret 2009

**INVESTASI SAHAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

Dra. Hulwati, M. Hum, Ph. D

**EKONOMI ISLAM : SYARIAH DAN SCIENCE**

Safrudin Halimy, Lc., MA

**POTENSI ZAKAT DALAM MENGURANGI  
KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT**

Ahmad .Wira. Dt. Diko. M.Ag.Ph. D

**DEMONSTRATION EFFECT DALAM  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**

Testru Hendra

**PENGARUH KEPUASAN ATAS KUALITAS JASA  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN LOYALITAS  
NASABAH BANK SYARIAH DI KOTA PADANG**

Romi Iskandar, SE., MM

**BOOK REVIEW :  
MANAGING FINANCIAL RISKS  
OF SUKUK STRUCTURES**

Aidil Novia, MA



**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
IAIN IMAM BONJOL PADANG**



# MAQDIS

Majallah al-Iqtishad al-Islami

Volume I, Nomor 1, Maret 2009

## SUSUNA DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab	: Safrudin Halimy, Lc., MA
Redaktur Penyelia	: Dra. Hulwati, M. Hum, Ph. D
Editor In-Chief	: Irsadunnas, SE, M. Si
Editor	: Romi Iskandar, SE, MM
Sekretariat	: Duhriah, M. Ag Aidil Novia, MA
Penerbit	: Ekonomi Islam

MAQDIS ( ISSN 2086 – 4027 ) Majallah al-Iqtishad al-Islami diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN IB Padang sebagai media informasi dan forum pembahasan ilmu pengetahuan ekonomi Islam. Berisi tulisan ilmiah ringkas hasil penelitian, hipotesa, survey dan karya akademik lainnya. Redaksi mengundang para Dosen untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat akademik yang lebih luas. Redaksi dapat mempersingkat dan memperbaiki tulisan yang dibuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Artikel yang dibuat tidaklah menggambarkan pandangan institusi penerbit jurnal ini, semuanya merupakan pandangan penulis sendiri.

### Diterbitkan Oleh :

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Imam Bonjol Padang  
Jl. Prof. M. Yunus No. 01 Gedung II LL I Fak. Syariah IAIN IB Padang  
Email : [maqdis.eki@gmail.com](mailto:maqdis.eki@gmail.com) , Blog : [maqdis-eki.blogspot.com](http://maqdis-eki.blogspot.com)

**MAQDIS**

Majallah al-Iqtishad al-Islami

Volume I, Nomor 1, Maret 2009

**DAFTAR ISI**

Pengantar Redaksi .....	iv
<b>Investasi Saham Perspektif Ekonomi Islam</b> Dra. Hulwati, M. Hum, Ph. D.....	01
<b>Ekonomi Islam : Syari'ah Dan Science</b> Safrudin Halimy, Lc., MA.....	25
<b>Potensi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Sumatera Barat</b> Ahmad .Wira. Dt. Diko. M.Ag.Ph. D .....	41
<b>Demonstration Effect Dalam Tinjauan Ekonomi Islam</b> Testru Hendra .....	65
<b>Pengaruh Kepuasan Atas Kualitas Jasa Pembiayaan Mudharabah Dan Loyalitas Nasabah Bank Syari'ah Di Kota Padang</b> Romi Iskandar,SE.,MM.....	77
<b>Book Review :</b> <b>Managing Financial Risks Of Sukuk Structures</b> Reviewer : Aidil Novia, MA.....	108

## EKONOMI ISLAM Syari'ah dan Science \*

Safrudin Halimy K. MAI

### A. Pendahuluan

Tulisan sederhana ini ditujukan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam, baik ekonomi Islam sebagai sebagai satu bidang ilmu maupun ekonomi Islam yang dipelajari di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Penulis merasa perlu untuk mengemukakan masalah ini untuk didiskusikan karena kita kadang-kadang ragu ketika menguji dan membimbing skripsi mahasiswa apakah ini ekonomi Islam atau bukan atau apa kaitan judul ini dengan Islam. Malah kadang-kadang ada kerancuan dalam pemahaman kita antara ekonomi Islam dengan fiqh muamalat, atau sistem keuangan (النظام المالي).

Ketidakjelasan tersebut adalah karena istilah ekonomi Islam (الإقتصاد الإسلامي) dan pembahasan ekonomi dengan pendekatan ajaran agama termasuk hal yang baru dalam literatur syariah/fiqh. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah berkembang di seluruh negeri muslim seiring kebangkitan kembali umat Islam pada abad ke-20 ini, dan seruan untuk menerapkan Islam secara kaafah di semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Walaupun sebenarnya, pembahasan tentang ekonomi telah dilakukan oleh fuqaha sejak awal Islam khususnya pada abad ke-2 Hijriyah. Ketika itu kegiatan ekonomi sudah mulai berkembang dan ditulislah kitab-kitab Fiqh

\* Disampaikan dalam Diskusi Dosen Fak. Syariah, tanggal 19 Desember 2009.

<sup>1</sup> Penulis adalah ketua jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Tulisan ini merupakan pengembangan dari diskusi dosen yang diadakan pada acara Diskusi Dosen Fakultas Syariah IAIN IB Padang.



yang penuh pemikiran dan hukum-hukum rinci yang mengatur kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan riba, monopoli, penetapan harga barang-barang, hukum syarikat keuangan, pengaturan pasar dan lain-lain yang berkaitan dengan ekonomi. Kitab al-Kharaj karangan Abu Yusuf (wafat tahun 182 H), al-Kharaj karangan Yahya bin Adam al-qurasyi (wafat tahun 203 H), al-Amwal karangan Abu Ubaid bin Salam (w th. 224 H), al-Kasb Fi ar-Rizq karya Imam Muhammad as-Syaibani (wafat tahun 234 H) adalah diantara karya agung ulama klasik dalam bidang yang berkaitan dengan ekonomi. Bahkan menurut Dr. Zaki Mahmud Syabanah seorang ulama al-Azhar bahwa Muqaddimah Ibnu Khaldun yang ditulis tahun 784 H atau antara abad ke-13 sampai ke-14 M menyamai buku *The Wealth of Nations* yang ditulis bapaknya ilmu ekonomi Adam Smith tahun 1776 M. Ada informasi bahwa buku Adam Smith banyak mendapat inspirasi dari buku al-Amwal karangan Abu Ubayd (838 M)<sup>2</sup>. Pada masa ini juga muncul al-Maqriziy, al-'Iniy yang dianggap titik tolak ekonomi modern. Namun sayang pada abad ke-15 H umat Islam telah menutup pintu ijtihad. Sejak masa itu ajaran Islam secara umum dan ilmu ekonomi secara khusus berhenti pula untuk memenuhi kebutuhan umat, karena ulama masa itu tidak lagi kembali kepada sumber-sumber syariah untuk mengistinbathkan hukum-hukum.<sup>3</sup>

Semangat kembali kepada ajaran Islam dalam bidang ekonomi telah mendorong ulama untuk melakukan kajian dan penelitian, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Kajian-kajian tentang ekonomi dapat dibagi kepada tiga orientasi.<sup>4</sup>

1. Kajian ekonomi Islam secara parsial, seperti kajian tentang riba, monopoli, penetapan harga, perbankan, asuransi, kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum, kebebasan ekonomi.

<sup>2</sup> Adiwarnan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, ed. III, hlm. 11

<sup>3</sup> Muhammad Syuqi Al-Fahjari, *al-Wajiz fi al-Iqtishad al-Islami*, Dar Sa'wah, Kairo, 1985, hlm. 22-27

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 29-34

- interfensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, jamina sosial dan lain-lain.
2. Kajian ekonomi Islam secara utuh, walaupun masih terbatas, seperti kitab al-Iqtishad Islamy wa al-Iqtisahad al-Mua'ashir oleh Dr. Muhmamad Abdullah al- Araby, Iqtishaduna karangan Prof. Muhammad Baqir Shadr, L 'Islam Face Au Developpement Economique karangan Jacquis Austray, al-Madkahl Ila al-Iqtisahad al-Islamy oleh Dr. Muhammad Syauqi al-Fanjari dan lain-lain.
  3. Kajian ekonomi dari aspek sejarah, atau analisis sistem ekonomi pada masa tertentu. atau analisis tentang pemikiran dan kebijakan ekonomi seorang imam. Misal dari akjain seperti ini adalah disertasi Dr. Ahmad as-Syafi'i yang berjudul Sistem Ekonomi pada Zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan lain-lain.

## B. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefnisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Dengan demikian ekonomi merupakan bagian dari agama. Ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Agama, khususnya Islam memiliki pandangan mengenai cara manusia berperilaku dan mengorganisasi kegiatan ekonominya.<sup>5</sup>

Islam, sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Alquran dan Sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, sejak dari awal-awal Islam sampai menjelang wafatnya Nabi Muhammad saw.

Bebagai ahli ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya

<sup>5</sup> P3EI Univ. Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 17



mengandung makna yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksud dengan cara-cara yang Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (ontologis) metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas berikut ini disampaikan beberapa definisi yang disampaikan oleh ekonom Muslim terkemuka saat ini:

1. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alquran dan Sunnah. Untuk dapat menjawab masalah kekinian yang tidak dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut sesuai dengan ajaran Alquran dan Sunnah atau tidak. Dalam hal ini ekonomi Islam lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi Islam belum didukung oleh praktik. Definisi ini dikemukakan oleh Hasanuz Zaman dan M.M. Metwally.<sup>6</sup>
2. Ekonomi Islam adalah implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini ekonomi Islam bukan sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktifitas ekonomi. Yang menggunakan pendekatan ini

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 18



seperti Muhammad Abdul Mannan, Ahmad Ausaf dan Muhammad Akram Khan.<sup>7</sup>

3. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umum Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Yang menggunakan definisi Muhammad Najatulalh Sidiqie<sup>8</sup>

4. Dr. Saad Hamdan Hamid al-Lihyani mengatakan :

فالنظام الاقتصادي الإسلامي يتضمن تلك القيم والمبادئ والتنظيمات التي جاء بها الإسلام ليسيّر النشاط الاقتصادي وفقها ويلتزم بها الفرد والمجتمع في الحياة الاقتصادية. وإلى جانب ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يتضمن القوانين التي تفسر الظواهر الاقتصادية وتبين طبيعة سلوك المتغيرات الاقتصادية في ظل الالتزام بالأحكام الشرعية الإسلامية

*“Ekonomi Islam mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip dan aturan yang dibawa Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi dan hukumnya, dan dipatuhi oleh individu dan masyarakat dalam kehidupan ekonominya, disamping itu ekonomi Islam juga mengandung kaedah yang menafsirkan fenomena ekonomi, dan menjelaskan*

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 18

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 18

*tabiat perilaku ekonomi yang dinamis dalam masyarakat yang komit dengan hukum-hukum syariah". (Website Jamiah Ummul Quro tentang Ekonomi Islam).*

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang masalah ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai ajaran Islam yang diharapkan.

Dengan kata lain, ekonomi Islam adalah syariah dan science (ilmu), perpaduan antara pemahaman deduktif ayat-ayat qauliyah (wahyu) dan analisis induktif ayat kauniyah (fenomena alam). Ilmu ekonomi memfokuskan pada explanation dan prediction dari fenomena yang ada, atau ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi, menganalisisnya dan membangun satu hukum (teori).<sup>9</sup>

Definisi seperti diatas menurut penulis adalah definisi yang lebih tepat dan relatif lebih baru. Sebelumnya banyak ekonom Muslim yang membedakan antara ilmu ekonomi dan ekonomi Islam. Bagi mereka ekonomi Islam adalah ekonomi sebagai ideologi dan sistem yang menentukan tujuan aktivitas ekonomi tersebut dan bagaimana cara mengaturnya atau bagaimana seharusnya ekonomi, dan tidak mempelajari ekonomi sebagai ilmu atau mempejari bagaimana adanya. Dan bagi mereka ilmu ekonomi adalah science murni dan netral, tidak ada kaitannya dengan akhlak, politik atau kecenderungan

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 17



ekonomi negara dan persepsi masyarakat tentang keadilan. Dengan demikian ilmu ekonomi tidak dapat disifati dengan kapitalis, sosialis atau Islam, karena ilmu ekonomi hanyalah hakikat ilmiah yang tidak “memiliki agama atau negara”.

Adapun bagaimana menggunakan ilmu ini atau metode mengimplementasikannya baru disinilah peran aliran ekonomi baik Islam, kapitalis atau sosialis.<sup>10</sup> Hatta Muhammad Baqir Shadr dalam karyuannya *Iqtishaduna* mengatakan bahwa yang membedakan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan Syariah, sedang ilmu ekonomi berisi alat-alat analisa ekonomi yang dapat digunakan. Karena itu beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah doktrin dan bukannya ilmu murni (science)<sup>11</sup>

Dikhotomi ekonomi Islam (syariah) dan ilmu ekonomi seperti barangkali pengaruh dari pemahaman yang berasal dari ekonomi konvensional yang pada mulanya memisahkan secara tegas antara ekonomi positif (apa yang senyatanya terjadi) dengan ekonomi normatif (apa yang seharusnya terjadi). Selanjutnya ilmu ekonomi konvensional menyatakan diri bebas nilai dan cenderung mengabaikan pertimbangan moral. Walaupun mengatakan bahwa dalam ekonomi Islam nilai dan norma itu tidak diabaikan bahkan sebagai pengaruh segala aktivitas ekonomi, namun keduanya tetap dibedakan, dalam arti unsur syariah tetap tidak memasuki wilayah ilmu. Pemahaman seperti itu telah dikritik oleh ekonom Muslim dengan beberapa alasan:<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Op. Cit. Muhammad Syauqi Al-Fanbjari, hlm. 43

<sup>11</sup> Said Muhammad Baqir Shadr, *Iqtishaduna*, Dar ta'aruf, Beirut, 1987, hlm. 311

<sup>12</sup> Op. Cit. P3EI UII Yoyakarta, hlm. 23

1. Ilmu ekonomi konvensional cenderung berbicara pada dataran positif dengan alasan menjaga objektivitas ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini ilmu ekonomi dianggap benar-benar independen terhadap norma atau nilai. Norma yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dipandang sebagai sesuatu yang *given* (berada di luar batas analisis ekonomi), sehingga tidak membuka peluang untuk dilakukannya perubahan norma sebagai perubahan ilmu ekonomi.
2. Teori, model, kebijakan dan kebijakan dan masyarakat ekonomi yang dikembangkan selama dua abad terakhir berada dalam lingkup tradisi materialisme.
3. Tradisi pemikiran neo klasik, yang merupakan mazhab pemikiran ekonomi mainstream saat ini, cenderung menempatkan filsafat individualisme, merkantilisme, dan utilitarianisme sebagai dasar dalam penyusunan teori dan model ekonominya.

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif adalah ekonomi normatif dan ekonomi normatif adalah ekonomi positif. Hal itu karena faktanya permasalahan ekonomi selalu dijelaskan dan diselesaikan dengan menggunakan beberapa asumsi yang sekiranya sesuai dengan kenyataannya. Memasukkan unsur asumsi berarti kita sudah memasukkan suatu pemikiran atau pendapat yang bersifat normatif (artinya boleh jadi asumsi satu orang dengan orang lain akan berbeda walau dalam permasalahan yang sama), karena asumsi belum tentu terpenuhi.<sup>13</sup>

Setelah menjelaskan pengertian ekonomi Islam seperti yang tersebut diatas, perlu disini dikemukakan beberapa terminologi yang ada kaitan dengan ekonomi Islam namun berbeda dalam pengertian:

<sup>13</sup> Op. Cit. A. Karim, 2007, hlm. 3



## 1. Fiqh muamalat

Fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah praktis. Maka objek pembahasan ilmu fiqh adalah hukum syar'i perbuatan mukallaf, apakah wajib, sunah, mubah, haram, sah atau fasid. Fiqh muamalat adalah bagian dari fiqh itu. Fiqh muamalat ialah hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan tatacara bermuamalat (maliah) satu sama lain<sup>14</sup>, atau lebih tepat bagaimana bertransaksi dalam ajaran Islam, seperti hukum-hukum yang berkaitan dengan jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Fiqh muamalat dengan demikian merupakan bagian dari ekonomi Islam, karena jual-beli dan sewa-menyewa adalah bentuk aktivitas ekonomi. Tetapi fiqh muamalat bukan ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi Islam tidak membahas hukum syariah, atau bagaimana aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan, namun mempelajari perilaku dan fenomena ekonomi yang muncul, dengan tetap komit dengan hukum dan prinsip-prinsip syariah. Posisinya fiqh muamalat sama dengan hukum perdata dan hukum niaga dalam ekonomi konvensional, yang jelas tujuan dan targetnya berbeda dengan tujuan dan target ilmu ekonomi. Misalnya, bila kita mengatakan zakat adalah wajib, atau riba adalah haram, maka artinya kita berbicara tentang hukum syariah atau fiqh. Tetapi jika mengatakan bahwa kewajiban membayar zakat dalam masyarakat muslim berpengaruh positif terhadap investasi dan konsumsi atau berpengaruh negatif atas inflasi misalnya, maka artinya kita menerangkan fenomena ekonomi dalam penerapan hukum Islam.

<sup>14</sup> Muhammad Utsman Syubair, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Dar Nafais, Yordan, 2004, hlm. 11

## 2. Filosofi Ekonomi Islam

Filosofi ekonomi Islam ialah dasar-dasar atau prinsip-prinsip ekonomi yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, agar dipatuhi oleh semua muslim tanpa memandang kemajuan ekonomi atau perkembangan iindustrianya. Prinsip-prinsip itu antara lain:

- a. Prinsip bahwa semua harta yang ada hakikatnya adalah milik Allah dan manusia hanya diberi kuasa padanya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Najm ayat 31 : *ولله ما في السموات وما في الأرض* , dan surat al-Hadid ayat 7 : *وانفقوا مما جعلكم* , dan pada surat an-Nur ayat 33: *واتوهم من مال الله الذي اتاكم* .

- b. Prinsip jaminan bagi setiap individu di masyarakat Islam untuk mendapatkan kebutuhan primernya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Ma'un ayat 1-3: *أرأيت الذي يكذب بالدين* , *فذلك* , dan *الذي يدع اليتيم* , *ولا يحض على طعام المسكين* , dan pada surat al-Ma'arij ayat 24-25: *في أموالهم حق* . Demikian pula sabda Nabi : *من ترك كلاً فليأتني فلنا مولاة* : artinya siapa yang meninggalkan keturunan yang lemah maka hendaklah ia datang kepadaku sebagai kepala negara, dan aku akan bertanggung jawab atasnya dan akan menanggung hidupnya. Demikian juga sabda Nabi: *من ترك ضياعاً فبلى وعطى*

- c. Prinsip Keadilan Sosial dan Menjaga keseimbangan Ekonomi antara anggota Masyarakat Muslim.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Hasyar ayat 7 : *كي لا يكون دولة بين* : *الأغنياء منكم* , artinya harta itu tidak boleh beredar antara sekelompok kecil orang dari masyarakat, atau satu kelompok menguasai



sumber kekayaan masyarakat, sementara yang lain tidak. Demikian pula sabda Nabi: *تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم*.

d. Prinsip Menghormati kepemilikan pribadi.

Prinsip ini berdasar kan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32 : *للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن والسارق والسارقة فاقطعوا* : 38 : *أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله* , serta sabda Nabi: *كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله و عرضه* , dan sabdanya: *ومن قتل دون ماله فهو شهيد*

e. Prinsip Kebebasan Ekonomi yang Tidak Tidak Terbatas.

Dengan prinsip ini Islam mengharamkan beberapa bentuk kegiatan ekonomi yang mengandung eksploitasi, monopoli, dan riba, yaitu pad surat al-Baqarah ayat 188:

*ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* , dan ayat 275 : *من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ*.

f. Prinsip pengembangan Ekonomi Menyeluruh.

Hal ini berdasarkan firman Allah : *هو انشاكم من الأرض واستعمركم فيه* , artinya Dia telah memberi tugas kepadamu untuk membangunnya, dan Dia juga menjadikan kamu di muka bumi ini : *إني جاعل في الأرض خليفة* : , dan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia segala apa yang ada di langit dan bumi untuk dikelola dan dinikmati kebaikannya dan bertasbih memujinya: *وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه*

g. Memberikan panduan dalam konsumsi

Panduan dalam mengkonsumsi misalnya dengan meg Haramkan erbuatan mubazir, seperti firman Allah dalam surat al-Isra ayat 7:  
 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين

3. Sistem ekonomi Islam

Sistem ekonomi ialah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah dan lain-lain. Elemen kunci dari satu sistem ekonomi adalah: (1) hak kepemilikan, (2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, (3) metode pengambilan keputusan, dan (4) sistem insentif bagi perilaku ekonomi.

Sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi<sup>15</sup>. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam adalah segala uslub dan perencanaan operasional atau kebijakan ekonomi yang di rumuskan para ulama untuk mengimplementasikan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam masyarakat muslim<sup>16</sup>

4. Sistem keuangan

Sistem keuangan atau النظام المالي adalah ilmu yang mempelajari sistem keuangan suatu negara, dari segi pemasukan negara dan pengeluarannya.

<sup>15</sup> (P3EI UII Yoyakarta, hlm. 74-75)

<sup>16</sup> (al-fanjari, hlm. 16)



## C. Jurusan Ekonomi Islam di fakultas Syariah

### 1. Tujuan jurusan EKI

Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan Jurusan Ekonomi Islam ialah melahirkan sarjana Syariah yang memahami ekonomi Islam. Artinya alumni EKI harus memiliki dasar-dasar keilmuan syariah, seperti Fiqh, Ushul Fiqh dan Bahasa Arab dan memahami dengan baik filosofi, sistem dan ilmu ekonomi Islam (teori ekonomi Islam).

### 2. Kendala yang dihadapi.

#### a. Bahan ajar yang belum tersedia dengan cukup

Bahan ajar yang belum tersedia dengan cukup terutama dalam ilmu ekonomi Islam atau teori ekonomi Islam. Seperti disebut diatas bahwa ilmu ekonomi Islam adalah teori yang diperoleh dari analisis fenomena ekonomi dalam masyarakat yang mengamalkan hukum Islam, bukan teori yang dibangun dari masyarakat materialis, individualis dan sekuleris. Dengan kata lain, teori ekonomi Islam adalah teori yang diturunkan dari filosofi ekonomi Islam. Sayangnya pada masa sekarang belum tersedia referensi yang cukup dalam bidang ini. Dengan demikian praktisnya kita memakai buku-buku referensi ekonomi konvensional dengan alasan: a) memanfaatkan yang sudah ada, b) bahwa kebenaran adalah dhalatu mukminin, kebenaran itu adalah benda berharga yang hilang dari orang mukmin dan dia berhak mengambil dimana dia dapatkan. Namun mengingat ilmu ekonomi tersebut tidak netral, tidak bebas nilai, tapi mengandung nilai-nilai dari masyarakat materialis, maka seharusnya bahan ajar tersebut dikritisi atau disaring terlebih dahulu sebelum diajarkan ke anak didik. Namun sayang pula Islamisasi ilmu ekonomi itu tersebut belum semua dilakukan. Buku seperti Teori Makro Islami dan teori Mikro Islami karangan

Adiwarman A. Karim satu-satu buku ilmu ekonomi yang telah "siap pakai". Yang lain seperti ekonomi perencanaan pembangunan ekonomi industri, moneter dll, wallahu 'alam.

- b. Sumber daya manusia yang belum memadai  
Kendala kedua adalah belum tersedianya tenaga dosen dengan jumlah memadai yang menguasai ilmu fiqh (syariah) dan menguasai ilmu ekonomi sekaligus. Kebanyakan tenaga pengajar memiliki latar belakang pendidikan syariah saja atau ekonomi saja. Akhirnya masing-masing jalan sendiri, terjadi dikhotomi, dan integrasi keilmuan tidak tercapai.

### 3. *Solusi dari permasalahan*

Tentu saja kendala akademis dan teknis diatas mesti dicarikan solusi yang tepat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mengenai bahan ajar dapat digunakan dua pendekatan:

- a. Integrasi ilmu, yaitu benar membedah ilmu ekonomi itu dengan pisau syariah, yang menyimpang diluruskan sehingga menjadi satu ilmu ekonomi Islam yang utuh. Penulis merasa ini adalah tantangan bagi sarjana muslim masa kini. Hal tersebut mungkin lebih mudah jika dikerjakan secara kolektif, misalnya dengan menghidupkan diskusi dosen per bidang ilmu, atau secara pribadi. Dosen-dosen fiqh hendaklah mempelajari ilmu ekonomi, dan dosen ekonomi konvensional juga hendaknya mempelajari fiqh dan filosofi ekonomi Islam. Hal ini tidak mustahil kalau melihat kepada tradisi keilmuan ulama masa silam, yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Ibnu taimiyah (monopoli) tidak hanya berbicara tentang hukum syariahnya, tapi juga tidak jarang mengemukakan analisis ekonomi.



- b. Sisipan, yaitu kalau belum mungkin membedah semuanya maka minimal memberikan sisipan beberapa pembahasan atau beberapa pertemuan berupa pandangan ekonomi Islam dalam mata kuliah tersebut. Barangkali dapat dilaksanakan dengan cara team teaching. Wallahua'lam